

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia peristiwa pengelola keuangan pemerintahan telah ada sejak lama. Kementerian Keuangan selaku anggota dari suatu pemerintahan memegang peranan penting di dalam suatu negara dalam mencapai pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian dapat bekerja dengan benar jika dilakukan dengan administrasi yang bagus dalam mengatur keuangan negara serta menolong pimpinan negara untuk mengelola kekayaan negara. Kekayaan negara meliputi berbagai sumber daya berupa Barang Milik Negara yang dikategorikan menjadi aset dan non aset.

Dalam manajemen aset baik negara, daerah maupun swasta, penilaian aset adalah tahapan yang memegang peranan penting, karena tanpa adanya penilaian aset, maka aset tersebut kurang dapat dimanfaatkan dengan baik. Aset dapat dimanfaatkan dengan baik apabila nilai ekonomis dari aset dapat ditentukan nilainya, hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi harta kekayaan dari suatu negara. Dalam melakukan penilaian seorang penilai akan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dari proses penilaian didapatkan dari data dan informasi yang diperoleh saat melakukan penilaian, kesimpulan yang diperoleh harus jelas dan dapat dipercaya serta dilengkapi dengan opini penilai.

Pentingnya *appraiser* dalam berbagai aspek juga dibuktikan dengan banyaknya pihak dalam bentuk usaha apapun yang membutuhkan jasa penilai untuk kelangsungan usahanya. Nilai wajar suatu aset negara diperlukan untuk menentukan seberapa besar kekayaan yang dimiliki. Nilai wajar suatu aset digunakan untuk pedoman dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah pusat. Namun di dalam instansi pemerintahan masih banyak aset milik negara yang belum diketahui nilai wajarnya seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan peralatan.

Kementerian Keuangan membentuk sebuah institusi untuk mengelola aset dan non aset kekayaan negara supaya dapat dioptimalkan dengan seefektif mungkin. Institusi tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tugas utama dari instansi DJKN adalah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dalam PMK Nomor 170 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN. Oleh karena itu, dibentuklah susunan organisasi di Kantor Wilayah DJKN yaitu KPKNL. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki beberapa bidang atau seksi, salah satu seksi atau bidangnya yaitu seksi pelayanan penilaian, yang memiliki serangkaian tugas meliputi kegiatan seperti melakukan penilaian, survey pendahuluan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan, laporan penilaian, pengumpulan dan analisa data, dan melakukan rekonsiliasi nilai, serta pelaksanaan kegiatan penilai.

Dalam seksi penilaian termasuk jasa penilai dalam menilai Barang Milik Negara berdasarkan dari berbagai permohonan dari berbagai instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Di KPKNL ini khususnya bagian seksi pelayanan penilaian, memiliki sistem dan prosedur dalam melakukan kegiatan penilaian atas kekayaan negara yang berupa properti seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun barang inventaris pemerintah.

Pengelolaan Barang Milik Negara dikelompokkan menjadi pemanfaatan, pemindahtanganan berupa pelelangan, dan penetapan status penggunaan, sehingga aset dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi terkait. Nilai aset akan menyusut jika sudah terlalu lama dan perlu dilakukan penilaian kembali. Jika aset tidak layak untuk dipakai maka aset tersebut akan dihapuskan, tapi apabila aset tersebut masih bisa dimanfaatkan walaupun nilai dari aset tersebut mengalami penyusutan maka akan dilakukan pelelangan.

Barang Milik Negara yang akan dilelang harus dinilai kembali dengan cara melakukan cek fisik dan membandingkan aset tersebut dengan harga pasar. Penilaian Barang Milik Negara yang akan dilelang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dalam Lampiran III Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem dan Prosedur atas Penilaian Barang Milik Negara yang akan Dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang”.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Kementerian Keuangan menekankan pentingnya dilakukan penilaian terhadap Barang Milik Negara. Diantara Barang Milik Negara yang dikelola termasuk di dalamnya barang lelang. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan tujuan menentukan nilai Barang Milik Negara yang akan dilelang. Penilaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Sistem, Prosedur dan Kendala apa saja yang terjadi atas penilaian Barang Milik Negara yang akan dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang?”.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur atas penilaian barang yang akan dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPKNL Padang dalam melaksanakan sistem dan prosedur atas penilaian Barang Milik Negara yang akan dilelang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) khususnya tentang Sistem dan Prosedur atas Penilaian Barang Milik Negara yang akan Dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

2. Bagi Akademik

Menambah kepustakaan dan memberikan masukan khususnya mengenai Sistem dan Prosedur atas Penilaian Barang Milik Negara yang akan Dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

3. Bagi Instansi atau Perusahaan

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pertimbangan kepada instansi, dan diharapkan bisa memberikan partisipasi mengenai penilaian Barang Milik Negara.

1.5 Metode Penulisan

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data melalui usaha untuk melaksanakan tanya jawab kepada orang-orang yang berhubungan dalam proses penilaian.

2. Observasi

Observasi merupakan pengambilan data dengan cara melakukan pemeriksaan atas objek penilaian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penilaian dengan cara membaca literatur atau buku-buku yang berkaitan dalam melakukan penilaian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan, sistematika penulisan laporan terdiri dari lima bab. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan berupa latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan ini. Kemudian pada Bab II membahas landasan teori tentang sistem dan prosedur penilaian barang milik negara yang akan dilelang. Bab III menjelaskan tentang gambaran umum instansi berupa sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi, struktur organisasi dan tugas-tugas dari masing-masing bidang kerja instansi. Selanjutnya Bab IV menjelaskan mengenai hasil kegiatan magang yang terdiri dari pembahasan tentang sistem dan prosedur penilaian barang milik negara yang akan dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Terakhir pada Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi.